

Budaya, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya sehingga Bangunan Gedung Pasturan harus tetap dipertahankan seperti sedia kala.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa Bangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran merupakan Bangunan Cagar Budaya (SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor : PM.89/PW.007/MKP/2011 tanggal 17 oktober 2011) Sedangkan Gedung Pasturan yang berada di sebelah utara bangunan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran masuk dalam kategori Warisan Budaya.

Bangunan Pasturan dan Kompleks Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Yogyakarta merupakan satu kesatuan bangunan dan makna kultural sebagai Cagar Budaya, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya sehingga Bangunan Gedung Pasturan harus tetap dipertahankan seperti sedia kala dan pembangunan adaptasi di sekitar kompleks Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus harus sesuai dan berjalan beriringan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

B. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran Sebelum memulai Pembangunan dan Pembongkaran alangkah lebih baiknya mematuhi rekomendasi dari Balai Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta. Serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Mempertegas dan mengedukasi lebih baik lagi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dan bersinggungan langsung dengan suatu Bangunan di Kawasan Cagar Budaya karena sangatlah penting mempertahankan dan melestarikan kawasan Cagar Budaya sehingga dapat terlindungi dan lebih terjaga dari kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak mendukung kemajuan Cagar Budaya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Indonesia Penerbit Kanisius.

Makkelo, Ilham D. 2010. *Kota Seribu Gereja*. Yogyakarta: Indonesia Penerbit Ombak.

Jugnis BGCB Buku 1–Pengantar *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bongunon Gedung Cagar Budoyo Yang Dilesterikon*

2. Jurnal :

Sutaryono, Rakhmat Riyadi, Susilo Widyantoro, 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan wilayah, Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Dr. Hananto Widodo, Dita Perwitasari, S.H, 2010. *Hukum Tata Ruang*: Penerbit Unesa University Press

Fransiscus Xaverius Wibowo Ardhi, 1993. *Arti Gereja*. Yogyakarta: Kanisius,

2. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor : PM.89/PW.007/MKP/2011 tanggal 17 Oktober 2011

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007

Jurnal Teknik PWK Volume 1 Nomor 1 2012

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

3. Internet :

Arya Kertapati Sulaemansyah, *Kajian Penerapan Konsep Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Terhadap Gedung Sekolah (Studi Kasus SMK Negeri 1 Jakarta)*

n. <http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2876/>. Diakses Pada 19 November 2022

Andreas Haryo Widyanto, 2016, *Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) Di Kota Yogyakarta*, <https://e-journal.uajy.ac.id/11581/1/jurnal%20HK10959.pdf>.

Diakses pada 19 Oktober 2022

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/akulturasi-dan-inkulturasi-di-gereja-hati-kudus-yesus-pugeran-yogyakarta/>)

Yunita Pratiwi, 2019, *Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg Untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, <https://e-journal.uajy.ac.id/21331/>. Diakses pada 2 september 2022